



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawn Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";
m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Tanggal 16-12-2014, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. xxxx . yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak I, perempuan umur, 1 Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu sekitar Bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak bahagia lahir maupun bathin, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan berbagai hal, antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan Tergugat Pernah membangunkan Pemohon dengan cara menggunakan kaki (bangun) agar Pemohon bisa bangun tidur;
 - b. Termohon mempunyai sifat temperament, dikarenakan termohon pernah memukul Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekiranya awal bulan mei 2016, dimana antara Termohon meminta untuk dipulangkan kepada orang tuanya, maka semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi rasa tidak harmonis, tidak sejahtera yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Termohon yang sangat patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami (Pemohon); Pemohon merasa tertekan bathin dalam menjalankan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan tetap memohon kepada Majelis hakim agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian, dengan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan (Ikrar) Talak terhadap Termohon dalam sidang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang- undang No 3 Tahun 2006 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;
3. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Februari 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tnagerang Selatan, tanggal 16 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sejak Februari 2015 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan pernah membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki dan Termohon bersifat temperamen, Termohon pernah melempar wajah Pemohon dengan handphone ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Mei 2016 Pemohon pergi dari rumah bersama dengan Termohon ;
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, mereka menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sejak Februari 2015 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan pernah membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki dan Terohon bersifat temperamen, Termohon pernah melempar wajah Pemohon dengan handpone ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Mei 2016 Pemohon pergi dari rumah bersama dengan Termohon ;
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerainya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2015 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dikarenakan Tergugat Pernah membangunkan Pemohon dengan cara menggunakan kaki (bangun) agar Pemohon bisa bangun tidur dan Termohon mempunyai sifat temperament, termohon pernah memukul Pemohon yang akhirnya sejak Mei 2016 yang lalu Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 9 serta penjelasannya di persidangan

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1, serta berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohonpun berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4,

Hal. 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon menjadi dalil yang tetap

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon bahkan pernah membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki dan Termohon bersifat temperamen pernah melempar wajah Pemohon dengan menggunakan handpone;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak Mei 2016 yang lalu dan selama waktu tersebut keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak Februari 2015;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak menghormati pemohon dan pernah membangunkan Pemohon dengan menggunakan kaki serta melempar wajah Pemohon dengan handpone ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 1 bulan terakhir Pemohon berpisah rumah dengan Termohon dan selama itu keduanya tidak pernah rukun lagi,;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)